



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Haris Bin Sugimisto. |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun / 1 Januari 1989. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan Rt.005 Rw.001 Desa Sumber
Buluh, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten
Probolinggo |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Haris Bin Sugimisto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suharni Kurnia, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat kantor di Perum Sukodono Permai Blok S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Sukodono, Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Mei 2019
Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Bin Sugimisto terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Haris Bin Sugimisto selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan :
 - Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) pocket berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 1,09 Gram.
 - 2 (dua) buah Pivet kaca.
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - 1 (satu) buah plastic klip sisa shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi serta memohon untuk di jatuhkan hukuman yang sering-ringannya serta seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa Haris Bin Sugimisto pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Klakah, sebelah timur jalan (tepatnya di depan pabrik kayu Mlawang) Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Imron Rosyadi dan saksi Nanang Wahudi bersama team Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Raya Klakah Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kabupaten Lumajang ada seseorang yang diduga membeli, menerima dan atau menyimpan, memiliki dan menguasai serta menggunakan serbuk kristal warna putih yang di duga shabu tanpa hak kemudian para saksi dari Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan , dan ternyata benar, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, sekira pukul 01.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa Haris Bin Sugimisto yang saat itu sedang berada didepan pabrik kayu Mlawang Kec.Klakah Kab.Lumajang. Pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Bin Sugimisto, para saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) pocket berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 1,09 gram, 2 (dua) buah pivot kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sisa shabu yang di simpan di saku celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa Haris Bin Sugimisto pakai yang sebelumnya Terdakwa Haris Bin Sugimisto mendapatkan barang yang di duga shabu tersebut dari saudara GENG (DPO) alamat Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kab.Lumajang dengan cara Terdakwa Haris Bin Sugimisto langsung datang kerumah Sdr. GENG

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) alamat Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kab.Lumajang tanpa harus memesan terlebih dahulu melalui hp (alat komunikasi) kemudian Setelah bertemu dengan Sdr.GENG (DPO) alamat Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kab.Lumajang di rumah Sdr.GENG (DPO) Terdakwa Haris Bin Sugimisto memberikan uang kepada saudara GENG (DPO) kemudian shabu diterima oleh Terdakwa Haris Bin Sugimisto dan terakhir Terdakwa Haris Bin Sugimisto membeli shabu dari Sdr. GENG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada awal bulan Desember 2018 sekira pukul 24.00 Wib di dalam rumah Sdr.GENG (DPO) alamat Ds,Mlawang Kec.Klakah Kab.Lumajang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Yang kedua sebelum Terdakwa Haris Bin Sugimisto ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Lumajang yaitu pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.00 di dalam rumah Sdr.GENG Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kab.Lumajang sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bahwa Setelah mendapatkan shabu dari Sdr. GENG (DPO) tersebut Terdakwa Haris Bin Sugimisto pakai sebagian shabu milik Terdakwa Haris Bin Sugimisto di rumah Sdr. GENG (DPO), Kemudian setelah di pakai sisa shabu yang terdakwa HARIS bin SUGIMISTO beli, sisa shabu tersebut dibungkus dengan grenjeng rokok putih dan dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Marlboro dan Terdakwa Haris Bin Sugimisto simpan di saku celana hitam sebelah kanan yang Terdakwa Haris Bin Sugimisto pakai saat ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Lumajang. Kemudian Terdakwa Haris Bin Sugimisto beserta barang bukti nya para saksi di bawa ke polres Lumajang, untuk penyidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa Haris Bin Sugimisto sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00710/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 diperoleh kesimpulan:
 - 01275/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,761 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 ttg Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang Nomor : S.Ket/05/I/2019, hari Senin tanggal 21 Januari 2019 jam 02.00 WIB

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Sri Harsono, menerangkan bahwa Tn. Kodim berdasarkan hasil laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut:

- Amphetamine : (-) Negatif
- Methamphetamine : (+) Positif
- Morphin : (-) Negatif
- THC : (-) Negatif
- Cocain : (-) Negatif
- Benzodiazepine : (-) Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Haris Bin Sugimisto pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Klakah, sebelah timur jalan (tepatnya di depan pabrik kayu Mlawang) Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Imron Rosyadi dan saksi Nanang Wahudi bersama team Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Raya Klakah Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kabupaten Lumajang ada seseorang yang diduga membeli, menerima dan atau menyimpan. memiliki dan menguasai serta menggunakan serbuk kristal warna putih yang di duga shabu tanpa hak kemudian para saksi dari Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan, dan ternyata benar, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, sekira pukul 01.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa Haris Bin Sugimisto yang saat itu sedang berada didepan pabrik kayu Mlawang Kec.Klakah Kab.Lumajang. Pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Bin Sugimisto, para saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) pocket berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 1,09 gram, 2 (dua) buah pivot kaca,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sisa shabu yang di simpan di saku celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa Haris Bin Sugimisto pakai yang sebelumnya Terdakwa Haris Bin Sugimisto mendapatkan barang yang di duga shabu tersebut dari saudara GENG (DPO) alamat Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kab.Lumajang dengan cara Terdakwa Haris Bin Sugimisto langsung datang kerumah Sdr. GENG (DPO) alamat Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kab.Lumajang tanpa harus memesan terlebih dahulu melalui hp (alat komunikasi) kemudian Setelah bertemu dengan Sdr.GENG (DPO) alamat Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kab.Lumajang di rumah Sdr.GENG (DPO) Terdakwa Haris Bin Sugimisto memberikan uang kepada saudara GENG (DPO) kemudian shabu diterima oleh Terdakwa Haris Bin Sugimisto dan terakhir Terdakwa Haris Bin Sugimisto membeli shabu dari Sdr. GENG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada awal bulan Desember 2018 sekira pukul 24.00 Wib di dalam rumah Sdr.GENG (DPO) alamat Ds,Mlawang Kec.Klakah Kab.Lumajang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Yang kedua sebelum Terdakwa Haris Bin Sugimisto ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Lumajang yaitu pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.00 di dalam rumah Sdr.GENG Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kab.Lumajang sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bahwa Setelah mendapatkan shabu dari Sdr. GENG (DPO) tersebut Terdakwa Haris Bin Sugimisto pakai sebagian shabu milik Terdakwa Haris Bin Sugimisto di rumah Sdr. GENG (DPO), Kemudian setelah di pakai sisa shabu yang Terdakwa Haris Bin Sugimisto beli, sisa shabu tersebut dibungkus dengan grenjeng rokok putih dan dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Marlboro dan Terdakwa Haris Bin Sugimisto simpan di saku celana hitam sebelah kanan yang Terdakwa Haris Bin Sugimisto pakai saat ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Lumajang. Kemudian Terdakwa Haris Bin Sugimisto beserta barang bukti nya para saksi di bawa ke polres Lumajang, untuk penyidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa HARIS bin SUGIMISTO sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00710/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 diperoleh kesimpulan:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01275/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,761 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 ttg Narkotika ;
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang Nomor : S.Ket/05/I/2019, hari Senin tanggal 21 Januari 2019 jam 02.00 WIB yang ditandatangani oleh dr. Sri Harsono, menerangkan bahwa Tn. Kodim berdasarkan hasil laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Amphetamine : (-) Negatif
 - Methamphetamine : (+) Positif
 - Morphin : (-) Negatif
 - THC : (-) Negatif
 - Cocain : (-) Negatif
 - Benzodiazepine : (-) Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Ia Terdakwa Haris Bin Sugimisto pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Klakah, sebelah timur jalan (tepatnya di depan pabrik kayu Mlawang) Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Imron Rosyadi dan saksi Nanang Wahudi bersama team Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Raya Klakah Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kabupaten Lumajang ada seseorang yang diduga membeli, menerima dan atau menyimpan. memiliki dan menguasai serta menggunakan serbuk kristal warna putih yang di duga shabu tanpa hak kemudian para saksi dari Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan , dan ternyata benar, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, sekira pukul 01.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa Haris Bin Sugimisto yang saat itu sedang berada didepan pabrik kayu Mlawang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Kec.Klakah Kab.Lumajang. Pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Bin Sugimisto, para saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) pocket berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 1,09 gram, 2 (dua) buah pivot kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sisa shabu yang di simpan di saku celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa Haris Bin Sugimisto pakai yang sebelumnya Terdakwa Haris Bin Sugimisto mendapatkan barang yang di duga shabu tersebut dari saudara GENG (DPO) alamat Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kab.Lumajang dengan cara Terdakwa Haris Bin Sugimisto langsung datang kerumah Sdr. GENG (DPO) alamat Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kab.Lumajang tanpa harus memesan terlebih dahulu melalui hp (alat komunikasi) kemudian Setelah bertemu dengan Sdr.GENG (DPO) alamat Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kab.Lumajang di rumah Sdr.GENG (DPO) terdakwa HARIS bin SUGIMISTO memberikan uang kepada saudara GENG (DPO) kemudian shabu diterima oleh Terdakwa Haris Bin Sugimisto dan terakhir Terdakwa Haris Bin Sugimisto membeli shabu dari Sdr. GENG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada awal bulan Desember 2018 sekira pukul 24.00 Wib di dalam rumah Sdr.GENG (DPO) alamat Ds,Mlawang Kec.Klakah Kab.Lumajang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Yang kedua sebelum Terdakwa Haris Bin Sugimisto ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Lumajang yaitu pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.00 di dalam rumah Sdr.GENG Desa.Mlawang Kecamatan.Klakah Kab.Lumajang sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bahwa Setelah mendapatkan shabu dari Sdr. GENG (DPO) tersebut Terdakwa Haris Bin Sugimisto pakai sebagian shabu milik Terdakwa Haris Bin Sugimisto di rumah Sdr. GENG (DPO), Kemudian setelah di pakai sisa shabu yang Terdakwa Haris Bin Sugimisto beli, sisa shabu tersebut dibungkus dengan grenjeng rokok putih dan dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Marlboro dan Terdakwa Haris Bin Sugimisto simpan di saku celana hitam sebelah kanan yang Terdakwa Haris Bin Sugimisto pakai saat ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Lumajang. Kemudian Terdakwa Haris Bin Sugimisto beserta barang bukti nya para saksi di bawa ke polres Lumajang, untuk penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa HARIS bin SUGIMISTO sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00710/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 diperoleh kesimpulan:
 - 01275/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,761 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 ttg Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang Nomor : S.Ket/05/I/2019, hari Senin tanggal 21 Januari 2019 jam 02.00 WIB yang ditandatangani oleh dr. Sri Harsono, menerangkan bahwa Tn. Kodim berdasarkan hasil laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Amphetamine : (-) Negatif
 - Methamphetamine : (+) Positif
 - Morphin : (-) Negatif
 - THC : (-) Negatif
 - Cocain : (-) Negatif
 - Benzodiazepine : (-) Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMRON ROSYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Bin Sugimisto;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB ditepi jalan Raya Klakah, sebelah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur jalan (tepatnya di depan pabrik kayu Mlawang) Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Bin Sugimisto bersama dengan saksi Nanang Wahyudi serta rekan-rekan opsional sat narkoba;
- Bahwa Terdakwa Haris Bin Sugimisto dilakukan penangkapan karena Terdakwa diduga telah melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menguasai serta menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tanpa hak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa Haris Bin Sugimisto ini telah melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menguasai serta menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tanpa hak berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Haris Bin Sugimisto, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan: Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) poket berisi kristal warna putih yang di duga shabu dengan berat 1,09 gram, 2 (dua) buah pivot kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sisa shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa, dan menurut keterangan serta pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Haris Bin Sugimisto sendiri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa Haris Bin Sugimisto mendapatkan barang bukti yang diduga sabu tersebut dari saudara GENG (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Haris Bin Sugimisto pada saat ditangkap, dimana cara Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut, dimana Terdakwa datang ke rumah saudara GENG (DPO) tanpa harus memesan, lalu setelah bertemu dengan saudara GENG (DPO) di dalam rumahnya, Terdakwa Haris Bin Sugimisto memberikan uang kepada saudara GENG (DPO), kemudian barang yang diduga shabu diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga shabu dari saudara GENG (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 Poket;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa Haris Bin Sugimisto membeli barang yang diduga shabu dari saudara GENG (DPO) adalah untuk dipakai sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa Haris Bin Sugimisto ditangkap, saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan : Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) poket berisi kristal warna putih yang di duga shabu dengan berat 1,09 gram, 2 (dua) buah pivot kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sisa shabu, dimana saat itu Terdakwa Haris Bin Sugimisto sendiri yang proaktif mengeluarkan dari saku celana sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang diduga sabu sudah di lakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya benar sabu;
- Bahwa pada saat di bawa ke laboratorium forensik berat sabu 0,761 gram dan pada saat dikembalikan menjadi 0,731 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa hanya membeli sabu saudara GENG (DPO), dan dari pengakuan Terdakwa, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saudara GENG (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan narkoba golongan 1 yang diduga sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

2. **NANANG WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Bin Sugimisto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB ditepi jalan Raya Klakah, sebelah timur jalan (tepatnya di depan pabrik kayu Mlawang) Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Bin Sugimisto bersama dengan saksi Imron Rosyadi serta rekan-rekan opsional sat narkoba;
- Bahwa Terdakwa Haris Bin Sugimisto dilakukan penangkapan karena Terdakwa diduga telah melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menguasai serta menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tanpa hak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa Haris Bin Sugimisto ini telah melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menguasai serta menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tanpa hak berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Haris Bin Sugimisto, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan: Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) poket berisi kristal warna putih yang di duga shabu dengan berat 1,09 gram, 2 (dua) buah pivot kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sisa shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa, dan menurut keterangan serta pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Haris Bin Sugimisto sendiri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa Haris Bin Sugimisto mendapatkan barang bukti yang diduga sabu tersebut dari saudara GENG (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Haris Bin Sugimisto pada saat ditangkap, dimana cara Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut, dimana Terdakwa datang ke rumah saudara GENG (DPO) tanpa harus memesan, lalu setelah bertemu dengan saudara GENG (DPO) di dalam rumahnya, Terdakwa Haris Bin Sugimisto memberikan uang kepada saudara GENG (DPO), kemudian barang yang diduga shabu diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga shabu dari saudara GENG (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 Poket;
- Bahwa tujuan Terdakwa Haris Bin Sugimisto membeli barang yang diduga shabu dari saudara GENG (DPO) adalah untuk dipakai sendiri.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Haris Bin Sugimisto ditangkap, saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan : Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) poket berisi kristal warna putih yang di duga shabu dengan berat 1,09 gram, 2 (dua) buah pivot kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sisa shabu, dimana saat itu Terdakwa Haris Bin Sugimisto sendiri yang proaktif mengeluarkan dari saku celana sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang diduga sabu sudah di lakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya benar sabu;
- Bahwa pada saat di bawa ke laboratorium forensik berat sabu 0,761 gram dan pada saat dikembalikan menjadi 0,731 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa hanya membeli sabu saudara GENG (DPO), dan dari pengakuan Terdakwa, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saudara GENG (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan narkoba golongan 1 yang diduga sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasamani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian, karena Terdakwa telah membeli, menerima, serta menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba Gol 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 01.00 WIB di tepi jalan raya Klakah (tepatnya di depan pabrik kayu) Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dan saat itu ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan: Gulungan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) poket berisi kristal warna putih yang di duga shabu dengan berat 1,09 gram, 2 (dua) buah pivot kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sisa shabu;

- Bahwa saat itu barang bukti Terdakwa taruh di saku celana sebelah kanan, dan Terdakwa sendiri yang mengeluarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan barang jenis sabu tersebut dari saudara GENG (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Sabu dari saudara GENG (DPO) dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli shabu dari saudara GENG (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.00 WIB didalam rumah saudara GENG (DPO) di Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa sabu dari saudara GENG sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember 2018 dan kedua pada tanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa cara Terdakwa membeli barang berupa sabu dari saudara GENG (DPO) dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah saudara GENG (DPO), setelah bertemu lalu Terdakwa serahkan uangnya terlebih dahulu, kemudian sabu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa beli dari saudara GENG (DPO), Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari saudara GENG (DPO) untuk Terdakwa pergungan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari saudara GENG (DPO), Terdakwa langsung memakai sebagian sabu milik Terdakwa di rumah saudara GENG (DPO), kemudian sisa sabu yang Terdakwa, Terdakwa bungkus dengan grenjeng rokok putih dan saya masukan ke dalam bungkus bekas rokok Marlboro yang Terdakwa simpan di saku celana hitam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan barang berupa sabu tersebut dengan cara sabu dihisap menggunakan alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan memakai barang berupa sabu tersebut sejak bulan Desember 2018.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa rasakan badan menjadi segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, serta menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan :
 - Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) pocket berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 1,09 Gram.
 - 2 (dua) buah Pivet kaca.
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - 1 (satu) buah plastic klip sisa shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan didepan persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00710/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika diperoleh kesimpulan:

- 01275/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,761 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Meanimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang Nomor : S.Ket/05/I/2019, hari Senin tanggal 21 Januari 2019 jam 02.00 WIB yang ditandatangani oleh dr. Sri Harsono, menerangkan bahwa Tn. Kodim berdasarkan hasil laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Amphetamine | : (-) Negatif |
| - Methamphetamine | : (+) Positif |
| - Morphin | : (-) Negatif |
| - THC | : (-) Negatif |
| - Cocain | : (-) Negatif |
| - Benzodiazepine | : (-) Negatif |

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nanang Wahyudi dan saksi Imron Rosyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Bin Sugimisto pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB ditepi jalan Raya Klakah, sebelah timur jalan (tepatnya di depan pabrik kayu Mlawang) Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Haris Bin Sugimisto karena Terdakwa diduga telah melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menguasai serta menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tanpa hak, berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Haris Bin Sugimisto, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan: Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) poket berisi kristal warna putih yang di duga shabu dengan berat 1,09 gram, 2 (dua) buah pivot kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu, dan barang bukti Terdakwa taruh di saku celana sebelah kanan, dan Terdakwa sendiri yang mengeluarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Haris Bin Sugimisto, dan Terdakwa mendapatkan barang jenis sabu tersebut dari saudara GENG (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poket dan untuk 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa beli dari saudara GENG (DPO), Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya
- Bahwa Terdakwa Haris Bin Sugimisto terakhir membeli shabu dari saudara GENG (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.00 WIB didalam rumah saudara GENG (DPO) di Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dan Terdakwa telah membeli barang berupa sabu dari saudara GENG sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember 2018 dan kedua pada tanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa cara Terdakwa Haris Bin Sugimisto membeli barang berupa sabu dari saudara GENG (DPO) dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah saudara GENG (DPO), setelah bertemu lalu Terdakwa serahkan uangnya terlebih dahulu, kemudian sabu diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa Haris Bin Sugimisto membeli sabu dari saudara GENG (DPO) untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa Haris Bin Sugimisto mendapatkan barang berupa sabu dari saudara GENG (DPO), Terdakwa langsung memakai sebagian sabu milik Terdakwa di rumah saudara GENG (DPO), kemudian sisa sabu yang Terdakwa, Terdakwa bungkus dengan grenjeng rokok putih dan saya masukan ke dalam bungkus bekas rokok Marlboro yang Terdakwa simpan di saku celana hitam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan barang berupa sabu tersebut dengan cara sabu dihisap menggunakan alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa Haris Bin Sugimisto mengenal dan memakai barang berupa sabu tersebut sejak bulan Desember 2018, dan Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi sabu badan menjadi segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa Haris Bin Sugimisto tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, serta menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00710/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika diperoleh kesimpulan:
 - 01275/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,761 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi “setiap orang” haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haris Bin Sugimisto mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa Haris Bin Sugimisto, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki aspek alternatif, sehingga cukup salah satu unsur ini harus terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/naturalijk person, dimana



perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar perturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang, bahwa perkataan “melawan hukum” atau “*wederrechtelijk*” menurut Drs.PAF Lamintang, SH (masih didalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia X, halaman 354–355), mempunyai arti “secara tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” itu dapat meliputi pengertian-pengertian:

- “*In strid met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum objektif”;
- “*In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon);
- “*Zonder eigen recht*” atau “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad);
- “*Zonder bevoegdheid*” atau “tanpa kewenangan” (Hazewinkel Suringa);

Menimbang, bahwa menurut SIMONS dalam bukunya “*leerboek*” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strid met het recht*).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 35 dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskantentang pemanfaat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan pelayanan kesehatan dan/ atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 8), sehingga untuk mendapatkan narkotika dalam rangka kegiatan tersebut harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu pada Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2). Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap, saksi Nanang Wahyudi dan saksi Imron Rosyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Bin Sugimisto pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB ditepi jalan Raya Klakah, sebelah timur jalan (tepatnya di depan pabrik kayu Mlawang) Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dan pada saat penangkapan Terdakwa Haris Bin Sugimisto, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan: Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) poket berisi kristal warna putih yang di duga shabu dengan berat 1,09 gram, 2 (dua) buah pivot kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu, dan barang bukti Terdakwa taruh di saku celana sebelah kanan, dan Terdakwa sendiri yang mengeluarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Haris Bin Sugimisto, dan Terdakwa mendapatkan barang jenis sabu tersebut dari saudara GENG (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poket dan untuk 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa beli dari saudara GENG (DPO), Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Haris Bin Sugimisto membeli barang berupa sabu dari saudara GENG (DPO) dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah saudara GENG (DPO), setelah bertemu lalu Terdakwa serahkan uangnya terlebih dahulu, kemudian sabu diserahkan kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa Haris Bin Sugimisto mendapatkan barang berupa sabu dari saudara GENG (DPO), Terdakwa langsung memakai sebagian sabu milik Terdakwa di rumah saudara GENG (DPO), kemudian sisa sabu yang Terdakwa, Terdakwa bungkus dengan grenjeng rokok putih dan saya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



masuk ke dalam bungkus bekas rokok Marlboro yang Terdakwa simpan di saku celana hitam yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haris Bin Sugimisto tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, serta menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00710/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika diperoleh kesimpulan:

- 01275/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,761 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “melawan hak” yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian “tanpa hak” maka mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Catur Akhir Basuki Bin Jumadi tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki aspek alternatif, sehingga cukup salah satu unsur ini harus terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan disatu sisi lain, narkotika dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan secara ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dimana unsur “memiliki” disini berarti

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak sehingga “memiliki suatu barang secara melawan hak” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk zich toeëigent*”, yang mengandung makna antara lain :

- menguasai suatu barang/benda, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya (*Memorie van Toelichting*);
- menguasai suatu barang/benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No.69 K/KR/1959);

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa selanjutnya “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya makna kata “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Sehingga “menyediakan” dapat berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan tersebut mewajibkan adanya suatu bentuk kesengajaan, sehingga menurut *Memorie van Toelichting* (MvT)

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



menyatakan yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opset* itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut, dan terhadap teori *opzet* ini telah berkembang berberapa teori yaitu :

- 1) Teori kehendak (*wills theori*) dari von Hippel mengatakan bahwa *opset* itu sebagai suatu "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak. Yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 2) Teori bayangan/pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari Frank atau "*Waarschijlytheids-theori*" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap, dimana saksi Nanang Wahyudi dan saksi Imron Rosyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Bin Sugimisto pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB ditepi jalan Raya Klakah, sebelah timur jalan (tepatnya di depan pabrik kayu Mlawang) Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dan penangkapan Terdakwa Haris Bin Sugimisto karena Terdakwa diduga telah melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menguasai serta menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tanpa hak, berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Haris Bin Sugimisto, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan: Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) poket berisi kristal warna putih yang di duga shabu dengan berat 1,09 gram, 2 (dua) buah pivot kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu, dan barang bukti Terdakwa taruh di saku celana sebelah kanan, dan Terdakwa sendiri yang mengeluarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Haris Bin Sugimisto, dan Terdakwa mendapatkan barang jenis sabu tersebut dari saudara GENG (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per poket dan untuk 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa beli dari saudara GENG (DPO), Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Haris Bin Sugimisto terakhir membeli shabu dari saudara GENG (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.00 WIB didalam rumah saudara GENG (DPO) di Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dan Terdakwa telah membeli barang berupa sabu dari saudara GENG sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember 2018 dan kedua pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Haris Bin Sugimisto membeli barang berupa sabu dari saudara GENG (DPO) dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah saudara GENG (DPO), setelah bertemu lalu Terdakwa serahkan uangnya terlebih dahulu, kemudian sabu diserahkan kepada Terdakwa dan tujuan Terdakwa Haris Bin Sugimisto membeli sabu dari saudara GENG (DPO) untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Haris Bin Sugimisto mendapatkan barang berupa sabu dari saudara GENG (DPO), Terdakwa langsung memakai sebagian sabu milik Terdakwa di rumah saudara GENG (DPO), kemudian sisa sabu yang Terdakwa, Terdakwa bungkus dengan grenjeng rokok putih dan saya masukan ke dalam bungkus bekas rokok Marlboro yang Terdakwa simpan di saku celana hitam yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan barang berupa sabu tersebut dengan cara sabu dihisap menggunakan alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haris Bin Sugimisto mengenal dan memakai barang berupa sabu tersebut sejak bulan Desember 2018, dan Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi sabu badan menjadi segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haris Bin Sugimisto tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, serta menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00710/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika diperoleh kesimpulan:

- 01275/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,761 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif, dimana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*" atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan, dan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- Keadaan-keadaan (*Circumstances*), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*), dimana harus memuat beberapa unsur pokok yaitu:

- Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
- Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara, secara imperative juga dikenakan pidana denda, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari Terdakwa ataupun keluarganya, maka ancaman hukuman dari ketentuan pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan: Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) pocket berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 1,09 Gram, 2 (dua) buah Pivet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah plastic klip sisa sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Indonesia yang sedang aktif memberantas Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses dipersidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Bin Sugimisto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang berisikan :
 - Gulungan kertas grenjeng rokok yang didalamnya ada 1 (satu) pocket berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 1,09 Gram.
 - 2 (dua) buah Pivet kaca.
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - 1 (satu) buah plastic klip sisa shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)